

106

PENGGUNAAN SENJATA API

DALAM TUGAS POLRI

Oleh: DPM. Sitompul

PENDAHULUAN

Penggunaan senjata api dalam tugas Polisi, cenderung menarik perhatian masyarakat, khususnya media massa (surat kabar, televisi) yang memberikan cerita proses penggunaan senjata api dengan menggambarkan terjadinya penembakan atau tembak-menembak antara Polisi dengan penjahat. Pada dasarnya penggunaan senjata api oleh anggota Polisi dalam menghadapi para pelanggar hukum ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, dan tidak boleh dilaksanakan. "Menurut selera" anggota Polisi yang bersangkutan seperti dalam cerita-cerita film televisi atau bioskop/theater. Berkaitan dengan masalah senjata api, Prof. MR. J.M Van Bommel berpendapat,

"Polisi tidak boleh menggunakan (memilih) sarana alat senjata yang lebih berat, apabila dengan alat senjata yang ringan sudah dapat mengatasi peristiwa yang dihadapinya. Polisi tidak boleh menembak apabila kasus/peristiwa tersebut dapat ditangani dengan tanpa senjata/dengan tangan; ia tidak boleh menembak apabila seorang pelanggar lalu lintas yang ringan mencoba melarikan diri".¹⁾

Dari pendapat Prof. Mr. Van Bommel tersebut di atas dapat dilihat bahwa penggunaan senjata api ada aturan-aturannya.

Pengaturan penggunaan senjata api di lingkungan Polri antara lain dapat dilihat:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Rumah Penjara (Gestichser Reglement. S. 1917 no. 708).

- Surat Kapolri No. Pol.: R/525/VII/1988 tanggal 13 Juli 1988 pengketatan/pengawasan penggunaan senjata api organik di kalangan Polri.
- Telegram Kapolri No. Pol.: STR/65/1986 tanggal 17 Januari 1986 tentang pemberian izin pinjam pakai dan penggunaan senjata api dinas Polri.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberi kerangka batasan dilarang dan hal-hal yang dibolehkan "dalam penggunaan senjata api".

Adapun ruang lingkup pembahasan penggunaan senjata api dalam tugas Polri pada tulisan/naskah ini ditinjau dari pasal 49 ayat (1) KUHP

Sedangkan pengertian dari hukum pidana dan hukum kepolisian, diartikan sebagai berikut:

- Pengertian hukum pidana adalah, (hukum pidana = obyektif), "Hukum yang terdiri dari sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau sejumlah keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman".²⁾
- Pengertian hukum kepolisian adalah, hukum yang mengatur tentang: "tugas, status, organisasi Polisi, wewenang Polisi, baik Polisi sebagai fungsi maupun Polisi sebagai organ".³⁾

TUGAS POLRI

Tugas Polri dalam Undang-undang

Sebelum membahas penggunaan senjata api dalam tugas Polri, lebih dulu penulis akan

membahas garis besar tugas Polri yang diatur dalam undang-undang. Pada pembahasan ini ditinjau dari salah satu Undang-undang yang mengatur tugas Polri, adalah: Undang-undang no. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut dirumuskan tugas pokok Polri sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (4) Undang-undang No. 20 tahun 1982: Tugas pokok Polri dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selaku alat Negara penegak hukum melihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dalam pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini.

Penjelasan dari huruf a pasal 30 ayat (4) Undang-undang No. 20 tahun 1982 sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan tugasnya selaku alat negara penegak hukum dan penyelenggara ketenteraman masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat".

Apabila ditelusuri lebih jauh Isi Undang-undang No. 20 Tahun 1982, ternyata masih ada pasal lain yang menjabarkan tugas pokok Polri yaitu tercantum pada penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 1982, tugas pokok Polri dijabarkan lebih luas bagi dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (4) Undang-undang No. 20 Tahun 1982 sebagai berikut:

"... Penggunaan kekuasaan Kepolisian Negara Republik Indonesia diarahkan untuk tugas-tugas kepolisian..." dengan:

- a. Mengusahakan ketiahan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, badan atau lembaga yang bersangkutan dengan fungsi dan tugasnya.
- f. Dalam keadaan darurat, bersama-sama segenap komponen Kekuasaan pertahanan dan keamanan negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas seperti yang tercantum dipenjelasan pasal 39 ayat (4) Undang-undang No. 20 Tahun 1982 (kecuali melaksanakan tugas huruf c) dimungkinkan pada suatu situasi gawat Polisi terpaksa menggunakan senjata api. Sebagai contoh misalnya:

- Anggota Polri menerapkan isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang, mengusahakan ketiahan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Dapat terjadi pada suatu situasi yang kritis kelompok masyarakat tertentu menentang berlakunya suatu undang-undang dan demonstrasi menyerang pos Polisi dengan membawa senjata tajam. Melihat situasi demikian anggota Polisi di pos tersebut dapat melepas tembakan peringatan ke atas setelah sebelumnya didahului dengan aba-aba peringatan secara lisan kepada mereka.

- Anggota Polisi menerapkan isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b, tentang pelaksanaan penyelidikan perkara berdasarkan perundang-undangan.

Contoh:

Dapat terjadi pada peristiwa penangkapan pada sekelompok perampok bersenjata api yang melawan Polisi dengan senjatanya. Pada situasi tersebut anggota Polisi dapat membalas tembakan dengan menggunakan senjata api yang dibawanya.

- Anggota Polisi menerapkan isi penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf c, tentang menanggulangi aliran kepercayaan yang menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa.

Contoh:

Pada peristiwa perlawanan dengan senjata api dilakukan oleh pengikut-pengikut aliran kepercayaan yang sesat, dapat anggota Polisi menggunakan senjata apinya dalam suatu operasi.

- Anggota Polisi menerapkan isi penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf d, tentang memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan keteriban.

Contoh:

Pada peristiwa memelihara keselamatan lingkungan alam, mencegah perburuan liar terhadap binatang-binatang yang dilindungi undang-undang (misalnya: badak, harimau Sumatra) anggota Polisi dapat memberikan tembakan peringatan ke atas supaya menyerah bila si pemburu liar (tanpa izin) tersebut melawan dengan senjata buruannya.

- Anggota Polisi menerapkan isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f, tentang keadaan darurat melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Pada keadaan darurat militer, dimana anggota Polri dilibatkan dalam suatu operasi, apabila terjadi "kontak senjata" dengan gerakan pengacau keamanan, maka anggota Polisi yang bersangkutan dapat menggunakan senjatanya.

Beberapa tugas Polisi dalam keadaan darurat apabila dapat dilihat dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.

KETENTUAN PERATURAN PINJAM PAKAI SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN POLRI

Senjata api dinas di lingkungan Polri, dipinjam-pakaikan kepada anggota melalui beberapa proses seleksi dan beberapa ketentuan persyaratan administrasi. Dalam uraian ini akan dibahas tentang; ketentuan pinjam pakai senjata api dinas Polri, proses seleksi meminjam senjata api, dan cara penyimpanan senjata api, ditinjau dari aspek hukum kepolisian.

Proses seleksi meminjam senjata api dinas Polri. Seleksi secara administrasi pinjam pakai senjata api dinas di Polres dan Polwil dapat dijelaskan garis besarnya sebagai berikut:

- Pada tingkat kesatuan di kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian wilayah (Polwil), anggota Polisi yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan surat kepada Kepala Kesatuan Fungsi yang ada di lingkungannya (Kasat Fungsi). Apabila disetujui oleh Kepala Kesatuan di lingkungan fungsinya, Kasat fungsi membuat surat permohonan pinjam pakai senjata api kepada Kepala Bagian Administrasi (Kabag Min) di tingkat Polres dan kepada Kepala Bagian Pembinaan (Kabag Bin) di tingkat Polwil/Polwiltabes. Tentunya Kasat fungsi sudah mengetahui sejauh mana keterampilan si pemohon dalam hal menembak.
- Kepala Bagian Administrasi (Kabag Min) di Polres atau kepala bagian pembinaan (Kabag Bin) di Polwil/Polwiltabes membuat surat dinas kepada 3 Pejabat:

1. Kepada bagian Psikologi di Polda, untuk mohon diadakan tes pemeriksaan Psikologi terhadap calon pemegang senjata api dinas.
2. Kepada Kesatuan Intelejen (di Polres atau di Polwil) untuk mohon diadakan penelitian atas diri calon pemegang senjata api milik dinas apakah layak diberi pinjam pakai senjata api.

- 3. Kepada Unit Provost (di Polres atau di Polwil) untuk mohon diadakan penelitian atas diri calon pemegang senjata api, apakah yang bersangkutan pernah melanggar hukum disiplin atau pernah melanggar hukum pidana atau hukum militer.
- Setelah jawaban surat tersebut dijawab dengan hasil penelitian "baik" bagian Psikologi (di Polda), dan dijawab oleh Kepala Kesatuan Intelejen (di Polres atau di Polwil), dan dijawab surat tersebut oleh Kepala Unit Provost (di Polres atau di Polwil), baru diajukan untuk ditanda tangani "Surat ijin pemegang senjata api" tersebut kepada Kepala Kesatuan di Polres/Polwil (dalam hal ini diajukan ke Kapolres atau Kapolwil) untuk mohon persetujuan akhir dapatnya meminjam senjata api milik dinas Polri. Apabila disetujui maka senjata api tersebut dapat dibawa pulang dan disimpan di rumah.

Beberapa ketentuan dalam membawa atau meminjam senjata api dinas Polri

- Ketentuan pokok dalam membawa senjata api dinas Polri. Berdasarkan surat telegram Kapolda Jatim No. Pol: T/841/1993, Tanggal 25 September 1993, disebutkan dengan ketentuan pokok, dalam membawa senjata api:
 1. Pada saat sedang melaksanakan tugas atau sedang melaksanakan perintah dinas, dan dalam keadaan lain, yang dapat dibenarkan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Setiap anggota Polri yang membawa senjata api harus mampu mengendalikan emosinya, sehingga dapat menghindari kemungkinan negatif yang akan terjadi.
 - Ketentuan-ketentuan lain dalam meminjam senjata api dinas Polri. Dengan petunjuk kepada surat telegram Kapolri, No. Pol: STR/65/1986 tanggal 27 Januari 1986, dan surat telegram Kapolda Jatim No. Pol: T/ 841/1993, Tanggal 25 September 1993 ada ketentuan-ketentuan yang berhubungan

dengan meminjam senjata api dinas Polri, yang isinya sebagai berikut:

1. Anggota Polri yang bertugas di staf dan tidak operasional, tidak perlu diberi pinjam pakai senjata api dinas, kecuali pemegang kas, juru bayar, pengemudi pejabat, serta anggota Polri yang mendapat tugas-tugas khusus dalam suatu operasi.
2. Anggota Polri yang berpangkat Bhara dan Bharatu tidak boleh diberi pinjam pakai senjata api dinas tetap.
3. Anggota Tamtama dan Bintara Remaja (Kopda dan Sersan), dapat diberi pinjam pakai senjata api apabila telah diyakini keterampilan dan kemampuan jiwanya.
4. Senjata api berlaras panjang merupakan senjata organik kesatuan dan tidak dapat dipinjam pakaikan pada orang atau tidak dapat dibawa pulang.
5. Senjata yang dipinjam tidak dibenarkan dibawa keluar daerah kesatuannya kecuali dalam tugas dinas dan dilengkapi dengan surat perintah tugas yang jelas.
6. Dilarang membawa senjata api ke tempat keramaian umum, kecuali bagi anggota Polri yang sedang dinas.
7. Menarik kembali senjata api dinas, apabila anggota yang bersangkutan masuki masa pensiun, pindah kesatuan tugas, mengikuti pendidikan.
8. Amankan senjata api dinas untuk menghindari kecelakaan akibat tembakau, penyalahgunaan senjata api, tercuri, hilang dan sebagainya.

Menyimpan Senjata Api Dinas Polri

- Setelah melaksanakan tugas dengan membawa senjata api, dan pulang ke rumah maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Peluru-peluru yang ada supaya dilepaskan dari senjata api (senjata api kosong) dan dibersihkan/diminyaki jauh dari orang.
 - Senjata api dan pelurunya disimpan dengan baik, diluar jangkauan orang-orang yang tidak berkepentingan.

- Memberi peringatan kepada seisi rumah jangan memegang senjata api dan pelurunya.
- Pada waktu bepergian lama (ke luar kota, cuti, dirawat di RSU) senjata api dititipkan di gudang senjata di kesatuananya, dengan lebih dulu diberi minyak senjata supaya tidak berkarat.⁴⁾

PENGUNAAN SENJATA API DALAM TUGAS POLRI

Tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum meningkat pada taraf penggunaan senjata api:

- Sebelum melakukan tindakan penggunaan senjata api, lebih dulu perlu dilakukan:
- Pengawasan Polisi.
 - Memberi peringatan dan anjuran.

Pengawasan Polisi: dilakukan untuk melihat pada sasaran sampai sejauh mana pelanggaran hukum telah dilakukan oleh seseorang/kelompok. Memberi peringatan dan anjuran; peringatan dari petugas Polisi dan anjuran diberikan pada seseorang/kelompok apabila diketahui akan terjadi suatu pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Memberi peringatan dan anjuran harus diberikan oleh Polisi dengan cara:

- Suara yang cukup keras.
- Jelas/dapat dimengerti.
- Singkat kalimat-kalimatnya.
- Sikap yang sungguh-sungguh (serius) dalam memberikan peringatan atau anjuran.
- Apabila tindakan peringatan tidak berhasil, maka baru meningkat pada penggunaan kekerasan yang gradasinya dapat dikategorikan urut-urutannya dari yang ringan ke yang berat:

 - Penggunaan kekerasan dengan paksaan suara keras.
 - Penggunaan kekerasan dengan tenaga jasmani.

- Penggunaan kekerasan dengan senjata.
- Penggunaan kekerasan dengan senjata api dalam tugas polisi merupakan tindakan paling terakhir, apabila penggunaan kekerasan dengan suara keras dan penggunaan kekerasan

tenaga jasmani tidak berhasil untuk mengatasi ancaman yang menyerang anggota Polisi tersebut. Selain masalah-masalah tersebut di atas.

Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polisi harus lebih dulu memperhatikan asas-asas (dasar pemikiran yang pokok dan benar) sebagai berikut:

- Asas legalitas.
- Asas Plichtmatigheid (= asas kewajiban).

Asas legalitas adalah:

Setiap tindakan Polisi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. (termasuk ketentuan menggunakan senjata api dinas Polri penggunaannya harus berdasarkan undang-undang, misalnya: berdasarkan Pasal 49 KUHP).

Asas Plichtmatigheid:

Setiap tindakan Polisi harus berdasarkan pada kewenangan hukum yang diberikan kepada Polisi yang bersangkutan, dan didasarkan kepada kewajiban Polisi untuk bertindak mengatasi gangguan Kamtibnas yang sedang terjadi, berdasarkan penilaian dari anggota Polisi yang bersangkutan. Tentang asas Plichtmatigheid, dijelaskan oleh Prof. Oemar Seno Adji SH, sebagai berikut: "Asas Plichtmatigheid memperkenankan Polisi mengambil langkah dan tindakan dalam keadaan untuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban umum".⁵⁾

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas legalitas sehingga penerapan asas ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Termasuk di dalamnya masalah penggunaan senjata api dinas Polri, juga harus memperhatikan Asas Plichtmatigheid (asas kewajiban).⁶⁾

Penggunaan Senjata Api dalam Tugas Polisi

Penggunaan senjata api dalam tugas Polisi dalam uraian tersebut di bawah ini, difokuskan pada penerapan pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan merujuk kepada beberapa profesor (Guru Besar) hukum pidana. Masalah "Moeljatno, SH, sebagai berikut:

Ayat (1):

"Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (Eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Ayat (2):

Pembebanan terpaksa yang mencampuri batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."⁷

Pasal 49 ayat (1) yang diberi nama "Pembelaan terpaksa" oleh Prof. Moeljatno, SH, diberi nama lain yaitu: "Perlwanan Terpaksa" oleh Prof. MR. J.E. Jonkers.

■ Pendapat Prof. MR. J.E. Jonkers.

Untuk memajukan alasan "Perlwanan Terpaksa" tersebut harus memenuhi tiga keadaan menurut Prof. MR. J.E. Jonkers, yaitu⁸:

- Peristiwa yang dilakukan harus terpaksa dikerjakan untuk membela. Maksud Pasal ini adalah bahwa harus ada keseimbangan tertentu antara pembebanan yang dilakukan dengan penyerangan. Dalam hal serangan dengan tongkat, pihak lawan tidak berhak untuk segera membalasnya dengan tembakan senjata api (termasuk anggota Polisi). Seorang pencuri buah tidak boleh ditembak oleh orang yang kecurian termasuk Polisi tanpa dipidana (yang kecurian juga kena hukuman karena menembak). Sebab tidak ada unsur penyerangan terhadap si pemilik buah tersebut.
- Pembelaan dari serangan yang datang hanya mengenai kepentingan tertentu yang disebut dalam Pasal Undang-Undang yaitu tentang pembelaan terhadap dirinya sendiri; pembelaan terhadap orang lain, pembelaan terhadap kesopanan, pembelaan terhadap harta benda diri sendiri atau harta benda kepunyaan orang lain (sanak saudara, kenalan, pihak ketiga). Kesopanan pada pasal ini diartikan sebagai, penyerangan terhadap badan dalam lapangan seksual. Kehormatan dalam pengertian kehormatan secara umum tidak termasuk dalam hal ini. Harta benda diartikan sebagai harta benda yang terwujud.
- Harus ada "Serangan" yang melawan hukum dan berlaku secara sekejap atau yang mengancam seketika itu juga. Penyerangan yang dilawan tersebut, harus memenuhi tiga syarat:
 - Penyerangan berlaku sekejap itu.
 - Mengancam dengan seketika.
 - Melawan hukum (= melanggar ketentuan U.U).Dalam susunan Bahasa Belanda (teks aslinya) tidak ada perkataan "Mengancam dengan seketika". Perkataan itu ditambahkan untuk di Indonesia, karena dikhawatirkan orang yang terancam akan terlambat dalam menangkis serangan yang direncanakan, dan mengingat bahwa jangan dulu di daerah-daerah perlengkapan kepolisian kurang lengkap. (Pada jaman penjajahan Belanda), maka penduduk diberi kesempatan membela dirinya sendiri dari serangan fisik para pejabat.

■ Pendapat Prof. DR. E. Utrecht, sebagai berikut:

Pasal 49 Ayat (1) KUHP diberi nama: "Pembelaan darurat", ada enam syarat untuk dapat dikategorikan dalam pembelaan darurat, yaitu:

1. Suatu serangan.
2. Serangan itu diadakan sekonyong-konyong (Ogenblik Kelijk) atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan.
3. Serangan itu melawan hukum (Wederrechtelijk).
4. Serangan itu ditujukan terhadap diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
5. Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan (noodzakelijk), karena pembelaan itu bersifat 'Darurat'.
6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus seimbang/setimpal".⁹

Karena serangan dengan kekerasan itu suatu kejahatan maka dapat dikatakan bahwa "Serangan" tersebut tidak terbatas pada selesainya kejahatan "Serangan" itu ada artinya

selama masih ada kemungkinan bahwa si pelaku serangan dapat melanjutkan serangan-serangannya lagi dan merugikan orang yang diserangnya, dan selama masih ada kemungkinan si penyerang melakukan serangannya lagi, maka orang yang diserang masih tetap perlu untuk membela dirinya sendiri.

Contoh:

Ali mengambil barang (emas) milik anggota Polisi B tanpa ijin, dan Ali tetap bersembunyi di dalam rumah B dengan membawa senjata api. Pada situasi demikian, masih ada kemungkinan Ali menyerang Polisi B dengan senjata apinya, dan masih tetap diperlukan pembelaan diri dengan senjata api oleh anggota Polisi yang bersangkutan.

Contoh:

Pembelaan terhadap serangan (tembak-tembakan) senjata api ditujukan pada penduduk oleh orang gila, maka Polisi dapat melakukan pembelaan diri dengan senjata apinya. Ganti menembak, (orang gila dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dan orang gila merupakan subyek hukum). Tindakan anggota Polisi tersebut dapat dikatakan suatu "Pembelaan darurat" sesuai ketentuan al 49 ayat (1) KUHP. Bilamana dapat dikatakan bahwa suatu pembelaan darurat perlu dilakukan oleh seorang anggota Polisi?

Jawab:

Dalam keadaan dua hal yang dapat diterima dilakukan pembelaan darurat yaitu:

- Dalam hal tiada lagi kemungkinan untuk menangkis serangan yang telah dilakukan atau mengelakkan ancaman terhadap bahaya serangan yang akan datang (dilakukan oleh seseorang) dan secara syah menurut peraturan hukum yang ada.
- Dalam hal tidak ada lagi kemungkinan untuk melarikan diri dari ancaman bahaya serangan lawan yang ada dilakukan".¹⁰

Syarat lain untuk dapat dibenarkannya dilakukan pembelaan darurat: "Alat yang dipakai untuk membela diri atau cara-cara membela diri harus setimpal (seimbang). Barang siapa diserang dengan sebatang kayu tidak boleh membela diri dengan sebuah pisau atau suatu pistol. Memakai pisau dan pistol bukanlah hal yang untuk menghadapi se-

rangan sebatang kayu setimpal/seimbang, alat yang digunakan".¹¹

■ Pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH.

Ada dua syarat pokok yang terkandung di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Harus ada serangan.
2. Terhadap serangan ini perlu dilakukan pembelaan diri.

Masalah Serangan

Perlu diadakan pembelaan diri terhadap suatu serangan, dengan syarat apabila serangan itu, sebagai berikut:

- Serangan itu harus datang dengan tiba-tiba mengancam.
- Serangan itu harus merupakan perbuatan yang melanggar hukum (= Kejahatan).

Masalah Pembelaan

Tidak setiap pembelaan merupakan "Pembelaan terpaksa" akan tetapi tidak hanya pembelaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pembelaan itu diadakan merupakan suatu keharusan.
- Pembelaan diri itu dilakukan karena keadaan terpaksa.
- Pembelaan itu dilakukan untuk membela diri sendiri, atau diri orang lain, kehormatan dan benda/barang.¹²

Pembelaan diri yang terpaksa dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

"Apabila tidak ada jalan lain untuk menghindarkan dirinya lagi dari suatu serangan. Ini berarti bila masih ada jalan lain (kemungkinan) untuk menghindari serangan yang datang (mengancam), maka pembelaan yang dilakukan tidak dapat dikatakan terpaksa."

Hal tersebut dengan dasar-dasar pemikiran, bahwa pembelaan diri itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

Contoh:

Ali hendak memukul Polisi Budi dengan tongkat besi. Pembelaan diri yang dilakukan oleh Polisi Budi dapat dilakukan dengan ber-

macam-macam cara (misal: dengan tongkat Polisi, dengan teknik bela diri Polri memukul/menendang). Apabila serangan tongkat Ali itu dipatahkan oleh Polisi Budi dengan tembakan pistol, (bukan dengan tongkat atau pukulan tangan) maka tindakan Polisi Budi tersebut bukan pembelaan terpaksa.

Sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu pembelaan diri terpaksa atau tidak, harus dipergunakan dasar "asas sub sidiaritas". Artinya asas tersebut adalah: "Pembelaan dilakukan dengan menempuh jalan yang seringan-ringannya, hingga tidak merugikan orang lain" (termasuk pihak lawan). Pembelaan itu diadakan merupakan suatu keharusan, artinya "harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang diancam oleh serangan itu, dengan kepentingan hukum yang dilanggar karena pembelaan tersebut."¹³⁾

Contoh:

A mencuri mangga milik B; (A ketahuan di atas pohon). Karena A telah menyerang kepentingan hukum B (dengan cara pencuri) maka B berhak melakukan pembelaan diri terhadap serangan mencuri mangga tersebut dengan cara menembak A. Dalam hal ini pembelaan B tidak seimbang dengan cara menembak A tersebut, di atas pohon. Kepentingan hukum milik B yang dilanggar dan diserang oleh A hanya beberapa buah mangga dicuri, sedangkan untuk membela serangan yang dilakukan oleh A (mencuri buah mangga) harus dilanggar kepentingan hukum A, sebab caranya dengan menembakkan ke arah diri A/jiwanya A. Hal tersebut tidak seimbang dan salah. Untuk itu perlu diperhatikan asas keseimbangan agar tidak salah. Arti asas keseimbangan adalah: "Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dilanggar".

Masalah pembelaan dilakukan untuk membela diri sendiri. Tidak setiap pembelaan diri adalah noodweer (Pembelaan terpaksa), sebab dalam pasal 49 ayat (1) yang dapat dikatakan pembelaan terpaksa terbatas mengenai masalah kepentingan hukum tentang badan, kehormatan atau barang/benda-benda kekayaan.

Penggunaan senjata Api Dinas Menurut Peraturan Rumah Penjara

Peraturan rumah penjara (Gestichten Reglement S. 1917 No. 708) Pasal 77 menetapkan sebagai berikut: Orang-orang yang diserahi tugas menjaga orang-orang tahanan/tangkapan (gevengenen) berwenang juga di luar keadaan tersebut pasal KUHP, untuk menggunakan senjata api.

- Terhadap orang-orang tangkapan yang mengadakan perlawanan terhadap para penaganya, atau dengan jalan berkelompok bersama-sama menimbulkan bahaya untuk ketertiban dan tidak menanti suatu perintah yang telah diulangi satu kali untuk menghentikan perlawanan atau untuk bubar.
- Terhadap orang-orang tangkapan yang melarikan diri atau melakukan percobaan untuk melarikan diri dan tidak menyerahkan diri kepada penaganya, didahului dengan suatu perintah yang diberikan untuk itu yang diulangi satu kali lagi.
- Terhadap orang-orang tangkapan yang memberikan bantuan kepada temantemannya, orang tangkapan pada waktu mereka melarikan diri atau percobaan melarikan diri dan tidak menanti suatu perintah yang telah diulangi satu kali untuk menghentikan perbuatannya. Dalam hal ini senjata hanya digunakan apabila memang sudah diramalkan bahwa tindakan-tindakan yang syah lainnya akan tidak berhasil untuk mengembalikan ketertiban, mencegah melarikan diri atau menemukan kembali orang yang melarikan diri dengan segera.
- Menurut pasal 4 peraturan rumah penjara tersebut yang dimaksud dengan tangkapan ialah:
 1. Orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.
 2. Orang-orang yang sedang ditahan sementara.
 3. Orang-orang yang digijzel.
 4. Lain-lain orang yang bukan menjalankan hukuman badan, berdasarkan suatu Undang-Undang ditahan dalam rumah penjara".¹⁴⁾

Dalam hal hubungan penggunaan senjata harap diperhatikan Pasal-pasal 426 (2) KUHP yang mengarcam hukuman terhadap seorang Pegawai Negeri yang karena kelalaiannya seseorang tangkapan melarikan diri, terlepas atau melepaskan dirinya.

Kesalahan Pegawai Negeri ini terletak bahwa ia yang ditugaskan penjagaan orang tangkapan tidak menggunakan senjata dengan semestinya.

Dalam penjelasan tersebut di atas dapat dilihat bahwa melaksanakan Peraturan Undang-Undang penggunaan senjata adalah suatu keharusan, bukan hanya sebagai wewenang.

PENUTUP

Dalam kenyataan di lapangan penggunaan senjata api dinas Polri untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian tidak semudah seperti yang dikehendaki/dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) H.U.H.P.

Mudah-mudahan tulisan ini dapat "memberikan sedikit gambaran" tentang penggunaan senjata api dinas, dengan harapan ada manfaatnya untuk diterapkan di lapangan.




Catatan Kaki

1. Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen "*Hukum Pidana*" Bina Cipta 1986, hal. 108.
2. Prof. Satochid Kartanegara, SH, *Hukum Pidana, bagian satu*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 1.
3. Drs. Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PTIK, hal. 29.
4. AKABRI Kepolisian, *Tugas Polisi Umum Sabbara*, Sukabumi, AKABRI - Pol. 1973, hal. 115.
5. Prof. Oemar Seno Adji, SH, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta, Erlangga, 1985, hal. 17.
6. Drs. Dem, Sitompul, SH MH, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung, Tarsito 1985, hal. 124-126.
7. Prof. Moeljatno, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, hal. 27.
8. Prof. MR. J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, P.T. Bina Aksara, 1987, hal. 267-270.
9. Prof. DR. E. UTRECHT, SH, *Hukum Pidana IB*, Bandung, Penerbit Universitas, 1968, hal. 367-369.
10. *Ibid*, halaman 372.
11. *Ibid*, halaman 374.
12. Prof. Satochid Kartanegara, SH, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, 1988, hal. 467.
13. *Ibid*, halaman 468-476.
14. AKABRI Kepolisian, *Opcit*, hal. 115.

Drs. DPM. Sitompul, S.H., M.H., adalah Kasubdis Luhkum Polri.

BERITA BERGAMBAR

PERINGATAN HUT SESPIM POLRI KE-32, 19 MARET 1997



- Kapolri, Letjen Pol. Drs. Dibyo Widodo sebagai Irup (kiri atas)
- Penyematan tanda jasa kepada dua Perwira Menengah dan seorang dosen Sespim Polri (kanan atas)
- Orasi ilmiah dibawakan oleh Kol. Pol. Drs. Bambang Widodo, M.Si. (tengah)
- Para undangan dalam kegiatan Orasi ilmiah (bawah)




A

PENUTUPAN PENDIDIKAN REGULER SESPIM POLRI TP. 1996/1997



- Tanggal 20 Mei 1997 secara resmi Pendidikan Reguler Sespim Polri ke-32 ditutup oleh Kapolri, Letjen Pol. Drs. Dibyo Widodo. (*atas*)
- Perwakilan dari Pasis berprestasi (*kanan atas*)
- Salah seorang alumnus Sespim Polri dari Polis Diraja Malaysia (*tengah*)
- Selamat bertugas di tempat yang baru (*bawah*)




B

UPACARA PEMBUKAAN PENDIDIKAN REGULER SESPIM POLRI DIKREG KE-33 TP. 1997/1998


Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo menyatakan pembukaan pendidikan.



Penyematan tanda Perwira Siswa Sespim Polri.



Tampak di latar depan Pasis dari Angkatan dan Manca Negara.



PELANTIKAN SENAT PERWIRA SISWA SESPIN POLRI DIKREG KE-33



Amanat Ka Sespin, Mayjen Pol.
Drs. Sudarmadji.



Pelantikan Pengurus Senat Perwira
Siswa Dikreg-33




Foto bersama pengurus Senat Perwira
Siswa.

D

SEPUTAR KAMPUS

Disaksikan oleh Ka Sespim Polri,
Mayjen Pol. Drs. Sudarmadju
Kol. Pol. Drs. Doddy Sumantyawan
menggantikan
Kol. Pol. Drs. IGM. Timbul Silaen
sebagai Kadep Strategi.



Serah terima jabatan Ka Opsjarlat
dari pejabat lama
Kol. Pol. Drs. Salikin Munits kepada
Kol. Pol. Drs. Syamsudin.




Foto bersama para mahasiswa Pasca
Sarjana UGM dengan para pejabat
Sespim Polri.





Salah satu kegiatan awal Pasis Dikreg-33,
Orientasi Lingkungan.



← Sisi lain dalam memeriahkan HUT RI ke-52.



SERAH TERIMA JABATAN

Serah terima jabatan Wakil Kepala Sespim Polri dari pejabat lama Brigjen Pol. Drs. Adjawan kepada Brigjen Pol. Drs. Sjahrel Achmad.



Penandatanganan berita acara serah terima jabatan.



Pada kesempatan lain,
Ny. Sjahrel Achmad menjabat sebagai
Wakil Ketua Bhayangkari
BS. Sespim menggantikan
Ny. Adjawan.





■ Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Dilbyo Widodo melantik Mayjen Pol. Drs. Rusdihardjo sebagai Ka Sespim Polri menggantikan Mayjen Pol. Drs. Sudarmadji pada tanggal 28 Agustus 1997. (*atas*)

■ Amanat Kapolri. (*atas*)
■ Para undangan pada upacara pelantikan. (*atas*)

■ Rangkalan kegiatan lain adalah serah terima jabatan Ketua Bhayangkari Cabang BS, Sespim dari Ny. Sudarmadji kepada Ny. Rusdihardjo. (*bawah*)

